



Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: HUKUM PIDANA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: HUKUM PIDANA	KODE MATA KULIAH: HK303	RUMPUN MATA KULIAH: HUKUM PIDANA	BOBOT (SKS): 4 SKS	SEMESTER: 3	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: FIFINK PRAISEDA ALVIOLITA, S.H., M.H.	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi SAID MUNAWAR, S.H., M.H
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	1. SIKAP			
		S.01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		
		S.02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		
		S.03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
		S.05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		
		S.06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
		S.07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;		
		S.08	Menginternalisasi nilai budaya Mataram, norma, dan etika akademik;		
		S.09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		
		S.10	Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratik), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.		
		2. KETERAMPILAN UMUM			

		<p>KU.01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>KU.02 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur</p> <p>KU.03 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.04 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi</p> <p>KU.05 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data</p> <p>KU.06 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya</p> <p>KU.07 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya</p> <p>KU.08 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri</p> <p>KU.09 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi</p>
		<p>3. KETERAMPILAN KHUSUS</p> <p>KK.01 Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum</p> <p>KK.02 Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif</p> <p>KK.03 Mampu menemukan dan mengembangkan kearifan lokal di bidang hukum, yang layak untuk diangkat ke tataran nasional atau bahkan internasional</p>

		KK.04 Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum KK.05 Mampu mengaplikasikan Teknologi yang mendukung penerapan hukum dalam masyarakat
		4. PENGETAHUAN P.03 Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hokum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	Mahasiswa memiliki kemampuan mengetahui dan memahami dasar-dasar hukum pidana

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Sebagai mata kuliah dasar, mahasiswa akan diarahkan untuk memahami apa itu hukum pidana, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan ppidanaan sebagai dasar untuk mempelajari mata kuliah hukum pidana ini	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana 2. Sumber Dan Asas Hukum Pidana 3. Sejarah Dan Pembaruan Hukum Pidana 4. Ilmu Bantu Hukum Pidana 5. Penafsiran UU Pidana 6. Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana 7. Perumusan Norma Dan Sanksi 8. <i>Locus Dan Tempus Delicti</i> 9. Kausalitas 10. Pengertian Dan Perkembangan Sistem Pertanggungjawab Pidana 11. Kesengajaan Dan Kealpaan 12. Alasan Yang Menghapuskan Kesalahan 13. Pidana Dan Ppidanaan 14. <i>Samenloop Dan Residive</i>, Gugurnya Hak Menuntut Dan Menghapus Pidana 	
PUSTAKA	UTAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2. Andi Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta 3. Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Ppidanaan, Sinar Grafika, Jakarta 4. Barda Nawawi Arief, 1982, Masalah Ppidanaa Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Maasyarakat Modren, Bina Cipta, Bandung 5. Chidir Ali, 1987, Badan Hukum, Alumni, Bandung

	<p>6. E. Utrecht, 1960, Hukum Pidana I, Universitas Pajajaran, Bandung</p> <p>7. EY, Kanter, SR. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya Stroria Grafika, Jakarta</p> <p>8. Mardjono Reksodiputro, 1995, Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta</p> <p>9. -----, 1989, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang</p> <p>10. ----- & Andi Hamzah, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta</p> <p>11. Moelyatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta</p> <p>12. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.</p> <p>13. PAF Lamintang, 1984, Hukum Penitensir Indonesia, Armico, Bandung</p> <p>14. R. Soesilo, 1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor</p> <p>15. Rancangan KUHP Direktorat Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI</p> <p>16. Roeslan Saleh, 1984, Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, BPHN, Jakarta</p> <p>17. Satochid Kartanegara dan Pendapat Para Ahli Terkemuka, Bagian I dan II, Balai Lektor Mahasiswa</p> <p>18. Sudarto, 1976, Suatu Dilema dalam Perubahan Sistem Pidana Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p> <p>19. -----, 1987, Hukum Pidana, Alumni, Bandung</p> <p>20. Suharto RM, 1987, Hukum Pidana I, Semarang</p>
	PENDUKUNG
	KUHP, KUHP
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	1. 2. 3.
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 dan 2	Mahasiswa dapat memahami materi pendahuluan hukum pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, tempat dan sifat hukum pidana	Mahasiswa menjelaskan mengenai pengertian, tempat dan sifat hukum pidana	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning</i>	Pengertian Hukum Pidana, tempat dan sifat hukum pidana	5%
3 dan 4	Mahasiswa dapat memahami materi pendahuluan hukum pidana	Mahasiswa dapat memahami definisi Pembagian hukum pidana, fungsi dan tujuan hukum pidana serta sumber hukum pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menganalisis kasus tentang perbedaan antara materi pendahuluan yang satu dengan yang lain	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning</i>	Pembagian hukum pidana, fungsi dan tujuan hukum pidana serta sumber hukum pidana	5%
5 dan 6	Mahasiswa dapat memahami tentang asas asas hukum pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan asas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat	Mahasiswa dapat menganalisis permasalahan dalam asas asas hukum pidana	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, collaborative learning</i>	1. Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas legalitas) 2. Asas berlakunya Hukum Pidana menurut ruang tempat dan orang (asas teritorialitas, asas nasionalitas pasif, asas nasionalitas aktif dan asas universal).	5%
7 dan 8	Mahasiswa dapat memahami sejarah hukum pidana	Mahasiswa dapat menganalisis sejarah hukum pidana	Mahasiswa mampu menyebutkan peristiwa penting dalam sejarah hukum pidana	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, collaborative learning</i>	1. Sejarah H.Pidana pada Masa Kolonial 2. Sejarah H.Pidana Pasca Kemerdekaan.	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9 dan 10	Mahasiswa dapat memahami berbagai ilmu bantu dalam hukum pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menemukan perbedaan masing-masing ilmu bantu	Mahasiswa menjelaskan diskusi kelas besar mengenai ilmu bantu dan contoh kasus	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, collaborative learning, problem based learning</i>	1. Kriminologi 2. Victimologi.	5%
11 dan 12	Mahasiswa dapat memahami berbagai ilmu bantu dalam hukum pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menemukan perbedaan masing-masing ilmu bantu	Mahasiswa menjelaskan diskusi kelas besar mengenai ilmu bantu dan contoh kasus	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, collaborative learning, problem based learning</i>	1. Psikologi 2. Sosiologi Kriminalistik	5%
13 dan 14	Mahasiswa dapat memahami berbagai ilmu bantu dalam hukum pidana	Mahasiswa dapat menjelaskan dan menemukan perbedaan masing-masing ilmu bantu	Mahasiswa menjelaskan diskusi kelas besar mengenai ilmu bantu dan contoh kasus	<i>Metode teaching, discuss, Discovery learning, collaborative learning, problem based learning, small group discussion</i>	1. Penologi 2. Ilmu Kedokteran Kehakiman 3. Statistik kriminal	5%
15	UJIAN TENGAH SEMESTER					15%
16 dan 17	Mahasiswa mampu memahami penafsiran dalam hukum pidana	Mahasiswa mampu menganalisis interpretasi dalam suatu kasus pidana	Mahasiswa dapat menganalisis suatu kasus menggunakan penafsiran dalam hukum pidana	<i>Metode Teaching, discovery learning, collaborative learning, case study</i>	Penafsiran (interpretasi) UU Pidana. 1. Pentingnya penafsiran 2. Penemuan hukum oleh hakim pidana 3. Jenis-jenis penafsiran	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					4. Anologi.	
18 dan 19	Mahasiswa mampu memahami delik dan unsur delik serta perumusan sanksinya	Mahasiswa mampu menguraikan delik dan unsur delik serta perumusan sanksinya	Mahasiswa dapat mengkalsifikasikan jenis delik, unsur dan sanksinya	<i>Metode Teaching, discovery learning, collaborative learning</i>	1. istilah dan pengertian tindak pidana atau delik 2. Unsur tindak pidana 3. perumusan norma dan sanksi	5%
20 dan 21	Mahasiswa memahami tempus dan locus tindak pidana Mahasiswa mampu memahami pelaku dan perluasannya terhadap tindak pidana	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan jenis tindak pidana ajaran tentang tempat dan waktu tindak pidana ajaran tentang penyebab dari suatu akibat serta perluasan tindak pidana	Mahasiswa dapat menunjukkan keaktifan dalam kelompok diskusi dan berbagai temuan dari kasus yang dipilih	<i>Metode Teaching, discovery learning, collaborative learning, small group discussion, case study</i>	1. jenis tindak pidana ajaran tentang tempat dan waktu tindak pidana ajaran tentang penyebab dari suatu akibat 2. pelaku/ pembuat antara lain korporasi dan perluasannya (poging dan deelneming)	5%
22 dan 23	Mahasiswa mampu memahami soal Pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa dapat menganalisis persoalan pertanggungjawaban pidana	Mahasiswa melakukan proses pendalaman kasus untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapus pidananya	<i>Metode Teaching, discovery learning, collaborative learning, problem based learning</i>	1. perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggungjawab kesengajaan dan kealpaan	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					2. alasan alasan penghapusan kesalahan	
24 dan 25	Mahasiswa mampu memahami persoalan penjatuhan pidana	Mahasiswa mampu membedakan ragam ppidanaaan	Mahasiswa melakukan proses pengklasifikasian ragam ppidanaaan dari contoh kasus yang dipaparkan dalam kelompok kecil	<i>Metode Teaching, discovery learning, collaborative learning, small group discussion</i>	pengertian pidana dan ppidanaaan teori dan tujuan ppidanaaan jenis jenis sanksi pidana dan tindakan	5%
26 dan 27	Mahasiswa mampu memahami aturan dalam penjatuhan pidana	Mahasiswa mampu menganalisis dan menguraikan aturan-aturan ppidanaaan	Mahasiswa membaca dan menelaah kasus yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) bersama teman sekelompok	<i>Metode Teaching, discovery learning, collaborative learning, small group discussion</i>	aturan aturan ppidanaaan	10%
28 dan 29	Mahasiswa dapat memahami alasan gugurnya hak menuntut dalam hukum pidana	Mahasiswa mampu menganalisis perbedaan samenloop dan recidive, gugurnya hak menuntut menjalankan pidana	Mahasiswa membaca dan menelaah kasus yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) bersama teman sekelompok	<i>Metode Teaching, discovery learning, collaborative learning, small group discussion</i>	samenloop dan recidive, gugurnya hak menuntut menjalankan pidana	15%
30	UJIAN AKHIR SEMESTER					

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi	Dekan

FIFINK PRAISEDA ALVIOLITA, S.H., M.H.		SAID MUNAWAR, S.H., M.H	DR. KELIK ENDRO SURYONO, S.H., M.HUM.
--	--	-------------------------	---------------------------------------

